

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN
SEMARGA DALAM MASYARAKAT BATAK MANDAILING (STUDI
KASUS DESA PULAU RAKYAT PEKAN KECAMATAN PULAU
RAKYAT KABUPATEN ASAHAN SUMATERA UTARA)**



UIJ

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AINUN ADILLA SIREGAR

NIM: 16350015

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN, M.A.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Perkawinan semarga merupakan perkawinan yang sedarah atau sekandung dianggap sedarah karena memiliki marga yang sama (namariboto). Perkawinan semarga sangat dilarang oleh suku Adat Batak Mandailing karena perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena sudah melanggar adat istiadat yang sudah berlaku sejak turun-temurun. Perkawinan semarga ialah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bermarga sama (lubis dengan lubis ataupun marga yang lain dengan marga yang sama dengannya). Marga di peroleh dari garis keturunan dari Ayah yang bersifat patrilineal. Perkawinan semarga sangat dilarang keras oleh masyarakat adat batak Mandailing. Sistem Perkawinan masyarakat adat batak mandailing adalah sistem Perkawinan eksogami yaitu mencari pasangan hidupnya diluar dari marganya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis larangan perkawinan semarga dalam masyarakat adat Batak Mandailing khususnya di Desa Pulau Rakyat Pekan kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Sumatera Utara. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat terhadap perkawinan semarga, dan makna larangan perkawinan semarga di Desa Pulau Rakyat Pekan serta mencari tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan semarga dalam Adat Batak Mandailing. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan antropologis dan sosiologis dengan metode analisis data deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan semarga menurut adat batak Mandailing tetap dilarang karena dianggap sedarah atau satu kakek yang sama dan dapat merusak parturion (hubungan tegur sapa). Kemudian seiring berjalannya waktu banyak masyarakat yang sudah tidak mematuhi perkawinan semarga seperti yang terjadi di Desa Pulau Rakyat Pekan, sikap masyarakat sudah banyak yang tidak mematuhi larangan perkawinan semarga dan sudah banyak juga yang melanggar walaupun dimata Adat Batak Mandailing salah akan tetapi tidak salah menurut hukum Islam. Bagi masyarakat Desa Pulau Rakyat Pekan Hukum Islam lebih diutamakan daripada Hukum Adat. Menurut Hukum Islam larangan perkawinan terbagi dua yaitu Mahram Muabbad (haram untuk dinikahi selamanya) dan Mahram Ghaira Muabbad (haram dimikahi untuk sementara waktu), selama perkawinan tersebut tidak melanggar hukum Islam maka perkawinan tersebut dianggap sah. Hukum Islam juga tidak ada ayat atau dalil yang menjelaskan larangan perkawinan semarga. Perkembangan zaman inilah yang memengaruhi wawasan masyarakat menjadi luas dan rasional dan mereka memiliki pemahaman bahwa hukum Islam lebih relevan untuk diikuti.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum islam terhadap praktik perkawinan semarga dalam Adat Batak Mandailing di Desa Pulau Rakyat Pekan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir
Lamp : -
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, menelaah, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ainun Adilla Siregar
NIM : 16350015
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Adat Batak Mandailing (Studi Kasus Desa Pulau Rakyat Pekan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan , Sumatera Utara)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam program Studi Hukum Keluarga Islam/Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 juli 2020

Pembimbing

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution. M.A



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-698/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN SEMARGA
DALAM MASYARAKAT BATAK MANDAILING (STUDI KASUS DESA PULAU
RAKYAT PEKAN KECAMATAN PULAU RAKYAT KABUPATEN ASAHAN
SUMATERA UTARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AINUN ADILLA SIREGAR
Nomor Induk Mahasiswa : 16350015
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Juli 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 5635502460d4



Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69314a34d699



Penguji III

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 51274046820d1



Yogyakarta, 24 Juli 2020
UIN Sunan Kalijaga
Plt. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5843c7e06b2d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ainun Adilla Siregar

Nim : 16350015

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Masyarakat dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil penelitian sendiri dan bukan Plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Yogyakarta, 17 Juli 2020

Yang menyatakan



Ainun Adilla Siregar

NIM: 16350015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**SEBAIK-BAIK MANUSIA IALAH YANG BERMANFAAT BAGI ORANG
LAIN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Almamater Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Seiring rasa syukur kepada Allah S.W.T. Skripsi ini saya persembahkan Pula

Kepada Ibunda Tercinta Juni Elita Hutapea Skm, yang selalu memberikan semangat dan doa yang terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktunya

Kepada ayah tercinta Muara Saleh Siregar, yang selalu menguatkan dikala terpuruk rapuh dan selalu mengajarkan arti sebuah kehidupan, serta nasehat-nasehat bijakmu yang selalu menuntunku

Kepada saudara-saudara ku Feby Hawana Siregar, Siti Nur Hidayah Siregar, Muhammad Rafif Siregar, dan Raja Adib Caesar Siregar, yang selalu menghiburkan dikala duka dan tidak pernah meninggalkan saudaranya dalam keadaan apapun.

Suseno Jaya Darma, patner yang selalu menemani dikala susah dan senang dan selalu men-support untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ص	Syīn	Sy	Es dan ye
ض	Şād	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ظ	Dād	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Zā'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Tā' Marbūṭah

Semua *ta'* Marbūṭah ditulis dengan *h*, baik berada pada kata tunggal atau pun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	'illah
كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

--- َ ---	Fathah	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	Dammah	Ditulis	U
فعل	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	Ditulis	A
تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3. kasrah + ya' mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لنشكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis menggunakan huruf awal "al"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furudh</i>
------------	---------	-----------------------

أهل السنة

Ditulis

Ahl as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا

مضل له ومن يضلل فلا هادي له

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله . أما بعد .

Puji syukur kehadiran Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan nikmat rahmat dan taufik serta hidayah-Nya kepada seluruh umat. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu meskipun dengan cobaan dan rintangan yang mengiringi. Shalawat serta salam, senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabiyullah Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumul qiyamah kelak. Aamiin Aamiin yaa Robbal ‘alamiin.

Dalam menyusun skripsi ini, Penyusun menyadari bahwa banyak sekali mendapat bantuan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak yang terkait. Untuk itu Penyusun menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Sunan

4. Bapak Samsul Hadi, S.Ag. M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan pendampingan selama masa studi Penyusun.
5. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam serta seluruh civitas academia Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mewariskan ilmunya selama masa studi penyusun
7. Kepada Ibunda tercinta, Juni Elita Hutapea, yang senantiasa bersabar menghadapi ananda Ainun, memberikan bantuan berupa cinta dan kasih sayang yang tak terbalaskan. Terima kasih, Ibu.
8. Kepada Papa tercinta, Muara Saleh Siregar yang terus mendukung dan memberikan arahan serta mendorong untuk segera lulus. Terima kasih Papa
9. Saudara sedarah Feby Hawana Siregar , Siti Nur Hidayah Siregar, Muhammad Rafif Siregar, dan Raja Adib Caesar Siregar yang selalu menghibur dan memberikan motivasi dikala hati dirundung kesusahan.
10. Atok Alinafiah Hutapea, Ibu Herna Handayani Hutapea , Uwak Ade Sutoyo Hutapea, Bunda Sri Hartuti Hutapea, dan Tulang Ridzky Hidayat Hutapea Sdan segenap keluarga Besar yang selalu

mendukung di kala susah dan selalu memberikan motivasi yang banyak.

11. Teman sekontrakan tercinta “BACIRO SQUAD”. (Zalela Ummi Umayah, Qurratu A’yuni Siregar, Wardiana, Yuni syarah pane, Nanda Yolanda, Aisyah Ashari, Nurul Aini, Siti Rahma sembiring, Siti ulfa fadhilla). Yang selalu mendukung dan memberikan semangat dikala susah dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman main di kota Yogyakarta tercinta Suseno Jaya Darma, Muhammad Farhan Fuadi, Rizki Arirantoni, Nina Yulina manik, Nurul Husna dan “BACIRO SQUAD”.
13. Teman Ikrh tercinta Siti Amy Maysaroh, Fatiha Sabila Putri Mantondang, Nur Ramadhani Harahap, Shela Citra Harahap, dan seluruh Blue generation angkatan 25.
14. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2016, serta teman KKN-99 Desa Candi Sari (Maya, Nadia, Fira, Wawan, Ibnu, Salma, dan Esti) yang memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan.

Penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN	viii
KATA PENGATAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB II TINJAUAN UMUM DAN TENTANG PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM	33
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	33
1. Pengertian perkawinan	33
2. Hukum Perkawinan	36
B. Rukun dan Syarat Nikah	40

C. Tujuan Disyaratkannya Pernikahan	51
D. Macam-macam pernikahan dalam Hukum Islam.....	54
BAB III SIKAP DAN MAKNA PERKAWINAN SEMARGA	
BAGI MASYRAKAT DESA PULAU RAKYAT PEKAN	62
A. Deskripsi umum Desa Pulau Rakyat Pekan	62
1. Sejarah Desa Pulau Rakyat Pekan	62
2. Letak Geografis	65
3. Keadaan Ekonomi	67
4. Kondisi Pendidikan dan Keadaan Agama.....	68
B. Sikap masyarakat Desa Pulau Rakyat Pekan terhadap pernikahan semarga	71
C. Makna Larangan Perkawinan Semarga bagi masyarakat Desa Pulau Rakyat Pekan	75
BAB IV Analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan semarga.....	81
A. Analisis sikap	81
B. Analisis Makna	92
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar jumlah penduduk Desa Pulau Rakyat Pekan.....	67
Tabel 2 : Daftar jenis mata pencaharian Desa Pulau Rakyat pekan	68
Tabel 3 : Daftar kondisi agama dan kondisi Pendidikan Desa Pulau Rakyat Pekan	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keberagaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar dikota dan di desa. Keberagaman itu menjadi potensi dan kekayaan yang di miliki oleh bangsa Indonesia. Hal ini bisa dilihat bahwa Indonesia memiliki banyak suku-suku, contohnya adalah suku Batak. Suku Batak merupakan suku yang terletak di Sumatera Utara, dalam hal ini suku Batak memiliki warisan yang telah turun temurun dari nenek moyang yaitu adanya sebuah larangan melakukan perkawinan dengan satu marganya.¹ Larangan perkawinan semarga ini sudah turun temurun sebelum agama Islam datang ke tanah Batak. Oleh karena itu, hukum adat selalu ditaati masyarakat Batak setempat dan masih mempertahankannya. Pada zaman dahulu, bagi pasangan yang melakukan perkawinan semarga akan dihukum berat seperti dikucilkan dari pergaulan masyarakat, dan biasanya masyarakat tidak mau menerima mereka, tidak diakui dan dilarang mengikuti acara adat, bahkan kedua belah pihak akan dikenai sanksi dengan di rendahkan oleh komunitasnya dan atau diusir dari masyarakat tersebut.

¹ Fatimah Fatmawati Tanjung “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing (studi Kasus di Desa Kampung Masjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara)* skripsi diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia Fakultas Ilmu Agama Islam (2018).

Di dalam masyarakat praktik perkawinan akan selalu berkaitan dengan berbagai hukum yang berlaku di masyarakat tersebut. Perkawinan tersebut sering kali tidak hanya berkaitan agama saja, melainkan juga terkait bahkan juga tergantung aturan lain seperti hukum adat. Dalam masyarakat muslim, perkawinan kadang tidak hanya dilandasi pada kepatuhan pada hukum islam saja, akan tetapi juga kepatuhan pada hukum adat. Dalam tingkat tertentu bahkan hukum adat bahkan hukum adat dapat menjadi pertimbangan utama seseorang melangsungkan perkawinan.

Menurut Pasal I Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan yaitu “Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Sedangkan dalam hukum adat, perkawinan tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga saja, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat daripihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya kekerabatan yang rukun dan damai.³

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1990, hlm.70.

Adapun Larangan perkawinan yang di sebabkan nasab, mushaharah, dan susuan diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan Ayat (a) sampai dengan (d). dengan rumusan sebagai berikut:

- (a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas ataupun kebawah
- (b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara saudara seorang dengan saudara neneknya.
- (c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- (d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.⁴

Di dalam hukum Islam pernikahan merupakan ketentuan yang telah di syari'atkan oleh Allah SWT bagi kaum muslimin telah memenuhi syarat dan rukun nya. Pernikahan merupakan sunnahtullah yang tidak hanya di syari'atkan untuk manusia saja, tetapi untuk semua makhluk baik itu hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya.⁵

Dalam pandangan Islam di Samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunah Allah, berarti:

⁴ Undang-Undang Perkawinan, Pasal 8.

⁵ Slamet Abidin, *fiqh Munakahat*, cet 1 (Bandung: CV Pustaka Setia 1999), Hal.9.

menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.⁶

Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat sebagai berikut : Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam surat adz-Dzaariyat (51) ayat 49:

إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله⁷

Dalam hukum perkawinan Islam adanya larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan disini perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Mengenai larangan perkawinan Al-qur'an telah memberikan aturan yang tegas dan terperinci di dalam surah An-nisa' ayat 22-24.

Dari surah An-nisa' ayat 22-24 dapat dipahami bahwa ada tiga kategori perempuan yang haram untuk dinikahi. Pertama, karena adanya hubungan darah (pertalian nasab), hubungan nasab (keturunan) maupun karena hubungan persusuan. Kedua, karena adanya hubungan pernikahan, baik yang dilakukan ayah sendiri, atau anak. Dan ketiga, karena status perempuan yang sudah

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006). cet.1 hlm.41.

⁷ Adz-dzaariyat (51) ayat:49

menikah. Anak tiri perempuan (seperti seorang anak perempuan yang dilahirkan oleh isterinya dari suami terdahulu dan telah dicampuri, bila belum dicampuri, lalu si isteri di ceraikan. Maka taka da larangan).

Akan tetapi di dalam hukum adat batak Mandailing juga dikenal adanya larangan perkawinan, yaitu larangan perkawinan semarga. Perkawinan semarga (namariboto) dianggap sebagai perkawinan sedarah, dan perkawinan itu tidak sah dan tidak diadatkan. Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bermarga sama (lubis dengan lubis ataupun dengan marga yang lain dengan marga yang sama dengan nya). Dalam sistem perkawinan masyarakat batak yang menganut patrilineal atau menarik garis keturunan ayah ,yaitu mengikuti keturunan sebelum bapak atau orang tua lelakinya, oleh karena itu hanya laki-laki saja yang menyambung marga bapaknya dan bukan marga dari pihak ibunya, maka nama-nama marga atau clan nama-nama suku Mandailing memakai marga berasal dari nama marga bapaknya (orang tua laki).⁸ Bagi wanita suku Mandailing yang bermarga tetap memakai marga bapaknya (orang tua laki) dan tidak memakai marga suaminya setelah menikah.

Masyarakat Mandailing sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Batak khususnya dalam perkawinan. Namun, kenyataannya pada masyarakat Batak Mandailing telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan budaya Mandailing. Perkawinan semarga Batak Mandailing misalnya, bahwasannya

⁸ Djabat samosir, *Hukum adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013).Cet. 1 hlm

adat larangan perkawinan semarga dalam adat Batak justru dilaksanakan dan dilanggar oleh masyarakat. Sistem perkawinan ke luar marga ini sudah luntur dalam masyarakat Batak.⁹

Desa Pulau Rakyat Pekan adalah Desa yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Dan memiliki suku budaya yang berbeda-beda, suku yang ada di Desa Pulau Rakyat Pekan ialah suku Jawa, Batak, dan Melayu. Desa tersebut memiliki masyarakat yang Damai dan Tenram dan rukun terhadap sesama tetangga, dan menjunjung nilai-nilai sosial dan Adat budaya di masyarakat. Pada umumnya masyarakat Batak Mandailing di Desa Pulau Rakyat Pekan mayoritas beragama Islam. Masyarakat yang ada di Desa Pulau Rakyat Pekan sangat menghargai budaya satu sama lain, dimana suku Jawa menghargai suku Batak begitupun sebaliknya. Akan tetapi di Desa Pulau Rakyat Pekan terdapat beberapa kasus perkawinan semarga yang seorang wanita dan seorang pria melaksanakan praktik perkawinan semarga. Meskipun perkawinan sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum Islam dan juga sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan tersebut merupakan pelanggaran menurut hukum adat Batak di Desa Pulau Rakyat Pekan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masyarakat Batak Mandailing masih mempertahankan budaya adat larangan perkawinan semarga dan pihak lain sudah tidak dapat melestarikannya. Konteks tersebutlah membuat

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, hlm. 68.

penelitian ini menarik untuk di teliti serta mengungkapkan mengapa perkawinan semarga itu dilarang, dan penyusun tertarik mengkaji lebih mendalam persoalan tersebut dalam sebuah tulisan yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Semarga Dalam masyarakat Batak Mandailing (studi kasus Desa Pulau Rakyat Pekan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Sumatera Utara) ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh penulis, dapat penulis tuliskan rumusan masalahnya yaitu:

1. Mengapa sebagian masyarakat Batak Mandailing Desa Pulau Rakyat pekan meninggalkan tradisi Adat tentang adanya larangan perkawinan semarga?
2. Bagaimana Pandangan perkawinan semarga bagi masyarakat di Desa Pulau Rakyat Pekan?
3. Apa tinjauan hukum islam terhadap larangan perkawinan semarga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan

sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui mengapa sebagian masyarakat sudah tidak mematuhi tradisi adat tentang adanya larangan perkawinan semarga dalam adat Batak Mandailing.

- b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Pulau Rakyat pekan Terhadap perkawinan semarga di Desa Pulau Rakyat Pekan muslim
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan semarga.

2) Manfaat

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca dan akan menambah ilmu pengetahuan mengenai Tinjauan hukum Islam terhadap praktik perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada masyarakat terkhusus masyarakat adat Batak Mandailing mengenai ilmu pengetahuan perkawinan semarga dalam pandangan hukum Islam .

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis diantaranya adalah :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Erliyanti lubis yang berjudul Pernikahan Satu Marga dalam Adat Mandailing di Desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam. Skripsi ini menghasilkan bahwa Pernikahan Satu marga dalam Adat Mandailing di Desa Huta Pungkut bahwa perkawinan satu marga itu dianggap masih satu darah atau satu keturunan yang sama.

Jika dilihat dari segi hukum Islam, baik dalam kitab-kitab fiqh, undang-undang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam tidak ada tidak ada sebuah aturan yang mengatur tentang perkawinan satu marga. UU hanya mengatur tentang sah atau tidaknya sebuah perkawinan dilihat dari segi agama dan catatan sipil (syarat dan rukun) perkawinan. Sedangkan dalam adat Mandailing perkawinan semarga itu dilarang karena dianggap masi satu keturunan yang sama (sedarah), untuk menjaga hubungan kekerabatan dan tutur mandailing yang sudah ada sejak dahulu yang disebut dengan *Dalian Na tolu*.¹⁰

Kedua, Jurnal karya dari Muslim Pohan yang berjudul “Perkawinan Semarga dalam masyarakat Batak Mandailing Migran daerah istimewa Yogyakarta “. Dalam skripsi ini menghasilkan bahwa terdapat beberapa macam latar belakang munculnya perkawinan beda marga dalam masyarakat Batak, yaitu: menghindari perkawinan semarga, menghindari perkawinan sekandung, menghindari racunnya hubungan silsilah kekerabatan (partuturon), dan memelihara rasa malu. Sedangkan faktor perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran terjadi perubahan dari sistem perkawinan exogami menjadi sistem perkawinan eletherogami yang tidak mengenal adanya larangan atau keharusan sebagaimana halnya dalam sistem perkawinan exogami atau sistem perkawinan endogami. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan

¹⁰ Erliyanti Lubis, “Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Mandailing Di Desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam”. Skripsi di terbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syari’ah dan Hukum (2014).

semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran di sebabkan karena faktor cinta, faktor agama, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor budaya. Perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran sudah tidak percaya dengan hal tabu.¹¹

Ketiga, skripsi dari Fauhiyani Daihanty Purba yang berjudul “Penyelesaian Perkawinan semarga menurut Hukum Adat Batak Toba (studi kasus Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara) “. Dalam skripsi ini menghasilkan bahwa struktur hubungan kerabatan dalam masyarakat Batak Toba di Desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara berdasarkan Dalihan Na Tolu yang berfungsi menentukan kedudukan, hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat adat. Sedangkan sistem perkawinan yang dianut adalah sistem perkawinan eksogami yaitu mencari pasangan di luar marganya. Itu sebabnya perkawinan dengan kelompok marga sendiri sangat dilarang keras karena merupakan perkawinan sedarah/incest, walaupun begitu perkawinan semarga masih terjadi dalam masyarakat Batak Toba di Desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara karena beberapa faktor yang berdampak terhadap kehidupan sosialnya. Penyelesaian perkawinan semarga dilakukan dengan melibatkan para kepala adat dan tetua marga yang bersangkutan untuk mendiskusikan pelanggaran dan solusi dari pelaku

¹¹ Muslim Pohan, “Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Jurnal Al-Ahwal: e Journal UIN Suka*, No. 2, Vol 10 (2017), <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/1098/2019/>, diakses 8 Desember 2019.

perkawinan semarga tersebut. Akibat dari perkawinan semarga adalah dihukum dengan aturan adat batak toba yang berlaku ditempat asal adat tersebut. Hukuman atau sanksi adat tidak dapat ditolak oleh disetiap pelaku perkawinan semarga, karena sampai sekarang perkawinan semarga masih dianggap tabu dan merupakan pelanggaran adat.¹²

Keempat, skripsi dari Fatimah fatmawati Tanjung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Semarga dalam masyarakat Batak Mandailing (studi kasus di desa Kampung Masjid, Kecamatan Kualah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara)”. Dalam skripsi ini menghasilkan bahwa perkawinan semarga dilihat dari segi hukum Islam, baik kitab-kitab fiqh, undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam tidak ada yang mengatur perihal larangan perkawinan semarga. UU hanya mengatur tentang sah sah atau tidaknya perkawinan dilihat dari segi agama dan catatan sipil (syarat dan rukun) perkawinan. Sedangkan pada adat Mandailing perkawinan itu dilarang karena dianggap masih saudara sedarah, serta untuk menjaga hubungan kekerabatan dan partuturan Mandailing yang disebut Dalihan Na Tolu.¹³

Kelima, skripsi dari Deni Anton Ritonga yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan semarga dalam adat Batak di

¹² Fauyiani Daihanty Purba “ *Penyelesaian Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba (Studi di Desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara)* skripsi diterbitkan oleh Universitas Lampung Fakultas Hukum (2017).

¹³ Fatimah Fatmawati Tanjung “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing (studi Kasus di Desa Kampung Masjid, Kecamatan Kualah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara)* skripsi diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia Fakultas Ilmu Agama Islam (2018).

Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan”. Dalam skripsi ini menghasilkan bahwa larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Batak di Desa Aek Haminjon adalah larangan yang tidak memiliki dasar dalam agama Islam sehingga pernikahan semarga adalah mubah dilakukan. Namun adat yang masih berlaku pada masyarakat Batak ini memiliki masalah dalam kehidupan mereka. Khususnya dalam hal kekerabatan sehingga baik untuk tetap dilestarikan. Melihat pada alasan larangan pernikahan semarga, adat larangan pernikahan semarga pada masyarakat Batak dapat dikategorikan sebagai ‘urf yang sah. Sehingga penerapannya dalam masyarakat tidak menyalahi syariat Islam.¹⁴

Keenam, Tesis dari Wahyu Marsito Syahputra yang berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap perkawinan semarga dilarang pada masyarakat muslim adat Batak Toba: studi di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus kabupaten Tapanuli Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan : 1) Praktek perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat muslim adat Batak Toba di desa Ujung Batu, Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan bentuk larangan terkait pernikahan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang masih memiliki ikatan satu marga, hal ini dikarenakan adat Toba menganut sistem perkawinan eksogami, namun praktek ini sudah dilakukan masyarakat muslim karena masyarakat muslim tidak melarang. 2) Larangan perkawinan semarga yang

¹⁴ Deni Anton Ritonga “*Tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan semarga dalam adat Batak di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan*” tesis ini diterbitkan oleh Universitas IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari’ah dan Hukum (2018).

di praktekkan pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli tengah bertentangan dengan hukum Islam, karena perkawinan semarga tidak terdapat dalam unsur nasab yang dilarang oleh hukum Islam sehingga berimplikasi pada sahnya perkawinan warga muslim yang melakukan perkawinan warga muslim yang melakukan perkawinan semarga. Syarat dan rukun Perkawinan yang terkait dengan saudara dalam hukum Islam adalah saudara sekandung dan saudara sesusuan.¹⁵

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penyusun dapat diambil kesimpulan bahwasanya belum ada karya ilmiah maupun penelitian yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing (studi kasus di Desa Pulau Rakyat Pekan Kabupaten Asahan Sumatera Utara).

E. Kerangka teoritik

Istilah masyarakat adat dan masyarakat hukum adat memiliki sejarah dan pemaknaan yang berbeda. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat, yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik-akademis. Istilah ini diberikan untuk

¹⁵ Wahyu Marsito Syahputra, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat muslim adat batak Toba : studi di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah.*" Tesis ini di terbitkan oleh UIN Walisongo Fakultas Syari'ah dan hukum (2018).

memberikan identitas kepada golongan pribumi yang memiliki sistem dan tradisi hukum tidak tertulis.¹⁶

Batak merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia. Nama ini merupakan sebuah terma kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal di Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai batak adalah : Batak Toba, Batak Karo, Batak Pak-Pak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Mandailing.

Perkawinan dalam hukum adat ialah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orangtua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dari masyarakat adat tersebut.

Sistem perkawinan adat Batak Mandailing yaitu sistem eksogami, perkawinan dengan orang diluar suku keluarganya atau di luar marganya (eksogami desa,klan/marga). Pada masyarakat Batak terdapat ketentuan larangan kawin yang semarga. Karena mereka adalah salah satu dari leluhur bapak. Pelanggaran terhadap ketentuan eksogami adalah merupakan

¹⁶ Husein , *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Hukum hak asasi masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Masa Lalu, kini dan Masa Mendatang*, (Yogyakarta Laksbang PRESSindo: 2011), hlm. 43.

perbuatan sumbang (incest). Terdapat juga kebiasaan yang sangat menganjurkan kawin dengan “pariban”, yaitu anak saudara laki-laki dari ibunya, yang dinamakan dengan “tulang”.¹⁷

Selain itu, penulis mencari dalil-dalil yang berkaitan dengan praktek perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat adat Batak Mandailing di Desa Pulau Rakyat Pekan, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, dan menurut hadist hanya dijelaskan tentang nikah mut‘ah, nikah muhallil, dan nikah syighar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat adat Batak Mandailing di Desa Pulau Rakyat Pekan Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan adalah perkawinan yang terjadi pada sebagian masyarakat adat Batak mandailing di Desa Pulau Rakyat Pekan Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan semata-mata „urf atau adat. Berkaitan dengan „urf terdapat kaidah *fiqhiyah*, yang berbunyi: *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ*. Namun demikian, tidak secara otomatis „urf (adat) itu menjadi hukum, melainkan masih terus pengkajian dalam berbagai hal. „Urf secara harfiah yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.„Urf sering disebut sebagai adat. Akan tetapi, adat lebih umum daripada „urf karena adat kadang-kadang terdiri dari adat perorangan atau bagi orang

¹⁷ Djamat samosir, *Hukum adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: CV Nuansa Aulia,2013).Cet. 1 hlm. 282.

tertentu, sehingga hal ini tidak bisa dinamakan „urf dan kadangkadang terdiri dari adat masyarakat. Inilah yang disebut „urf, baik bersifat umum maupun khusus.¹⁸

Untuk menganalisis mengenai perkawinan semarga akan dibahas dengan teori fungsionalisme struktural oleh Talcot Parsons.¹⁹ Seorang tokoh Levi Strauss berpendapat tentang perkawinan sedarah dilarang dalam masyarakat. Aturan untuk menghindari perkawinan sedarah dilakukan agar bisa memproduksi norma budaya yang tidak bisa ditolak yang bersifat universal dan berakibat alamiah bagi masyarakat. Levi Straus memberikan pandangan bahwa perkawinan sedarah dilarang agar tidak terjadi perkawinan sekandung dalam keluarga. Untuk menghindari perkawinan sedarah Levi Strauss menciptakan kondisi yang mendukung penciptaan kontrak social pada solusi mengenai bagaimana mendapatkan istri dengan mempertukarkan saudara perempuan dengan individu-individu lain yang ditempatkan serupa. Demikian, perempuan saudara perempuan bukan hanya memecahkan solusi bagaimana menghindari perkawinan sedarah, namun juga berarti timbal balik dan komunikasi antara kelompok pemberi istri dan penerima istri. Maka jelas, jenis fakta sosial ini menghindari perkawinan sedarah bisa dilakukan, baik dari sudut pandang sejarah maupun stuktural sosial.

¹⁸ Chaerul Uman., dkk., *Ushul Fiqh 1*. Bandung: Pustaka setia. 2000,h. 159

¹⁹ George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, hlm. 407.

Asumsi dasar teori fungsionalisme struktural menyatakan bahwa pada dasarnya masyarakat terintegrasi atas kesepakatan anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang memiliki daya untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggotanya, dan masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk. Dengan demikian teori ini berasumsi bahwa masyarakat merupakan kumpulan dari sistem –sistem sosial yang satu sama lain saling berhubungan dan saling ketergantungan. Berhubung hal itu apabila terjadi suatu perubahan pada sistem akan berpengaruh pada sistem yang lain. Melihat kenyataan-kenyataan tersebut maka kelangsungan hidup suatu masyarakat ditentukan oleh adanya hubungan ketergantungan antara stuktur-stuktur dan integrasinya stuktur-stuktur pada masyarakat dalam kondisi yang seimbang.

Menurut Talcott Parsons analisis struktur fungsional terhadap sistem tindakan sosial adalah perwujudan dari nilai. Sebagaimana dinyatakan Margaret M. Poloma, ada fungsi-fungsi tertentu menurut Talcott Parsons yang harus dipenuhi oleh setiap sistem untuk kelestarian sistem tersebut, yaitu: pertama, berhubungan dengan kebutuhan internal atau kebutuhan sistem pada saat berhubungan dengan kebutuhan lingkungannya. Kedua, berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sarana alat yang perlu dalam pencapaian tujuan. Structural fungsional adalah sudut pandang dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan suatu masyarakat sebagai stuktur yang saling berinteraksi, terutama dalam norma, adat,

tradisi, dan institusi.²⁰ Talcott Pansos memberikan konsep pendekatan sistem melalau *goal attainment*²¹ yaitu, adanya tujuan yang ingin dicapai. Seperti terjadinya perkawinan semarga karena sepasang kekasih itu memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama.

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pulak sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.²² Meskipun perkawinan sudah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan itu sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut dengan larangan perkawinan. Ada dua macam larangan perkawinan menurut Hukum Islam :

Pertama: Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan

²⁰ Sebagaimana dikutip oleh Wagiyono dalam *Teori Sosiologi Modern*, hlm, 2.22.

²¹ George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, hlm. 409.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006). cet.1 hlm.48

itu tidak boleh melakukan perkawinan.²³ Larangan dalam bentuk ini di sebut dengan mahram muabbad sesuai dengan bunyi surat an-Nisa'ayat 23:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت²⁴

Kedua : larangan perkawinan berlaku sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu; suatu bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram yang disebut dengan mahram muaqqat.²⁵

a. Mahram Muabbad

Mahram muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok:

Pertama: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan

Perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau nasab sebagai berikut:

- 1) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas
- 2) Anak, anak dari laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus kebawah

²³ *Ibid.*, hlm.110

²⁴ an-Nisa'ayat 23:

²⁵ *Ibid.*, hlm. 110

- 3) Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.
- 4) Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu ; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- 5) Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus keatas.
- 6) Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.
- 7) Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah ²⁶

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut di bawah ini:

- 1) Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya keatas
- 2) Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya kebawah.
- 3) Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 111

- 4) Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah; saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya keatas.
- 5) Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu; saudara laki-laki nenek, dan seterusnya keatas.
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
- 7) Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.²⁷

Kedua: larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan mushaharah²⁸

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan mushaharah itu adalah sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri
- 2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu
- 3) Ibu istri atau mertua.
- 4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli

²⁷ *Ibid.*, hlm. 111-112

²⁸ *Ibid.*, hlm. 112

Ketiga: karena hubungan persusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya; sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya.²⁹ Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti nasab.

b. Mahram Ghairu Muabbad

Adapun larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal tersebut dibawah ini:

- 1) Mengawini Dua orang saudara dalam satu masa
- 2) Poligami di luar batas
- 3) Larangan karena ikatan perkawinan
- 4) Larangan karena talak tiga
- 5) Larangan karena ihram
- 6) Larangan karena perzinaan
- 7) Larangan karena beda agama³⁰

²⁹ *Ibid.*, hlm. 115

³⁰ *Ibid.*, hlm. 124-133.

KHI menguatkan dan merinci UU Perkawinan ini dalam Pasal 39 dengan rumusan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab:

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang diturunkannya atau keturunannya;
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan

2. Karena pertalian kerabat semenda:

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya dan bekas istrinya;
- b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
- c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al-dukhul;
- d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

3. Karena pertalian sesusuan:

- a. Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus keatas;
- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;

- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kementerian sesusuan ke bawah;
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas.

Larangan perkawinan sementara yang jelas disebutkan dalam Al-Qur'an diakomodir dalam UU Perkawinan: larangan karena mengumpul dua orang yang bersaudara dijelaskan dalam pasal 8 Ayat e:

- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kementerian dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.³¹

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Pulau Rakyat Pekan, Kecamatan Pulau rakyat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Alasan mengapa mengambil lokasi di Desa tersebut ialah untuk meninjau praktik perkawinan semarga dalam masyarakat muslim Desa Pulau Rakyat Pekan karena banyaknya masyarakat yang melanggar aturan adat.

³¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8.

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun dalam hal ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*).³² Penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian, atau langsung mewawancarai subyeknya yang dalam hal ini penyusun akan merujuk kepada masyarakat di Desa Pulau Rakyat Pekan terhadap larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing, guna untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data ialah subyek dari mana data tersebut di peroleh. Apabila data tersebut diperoleh peneliti melalui kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden yaitu orang-orang yang menjawab dan merespon pertanyaan peneliti melalui pertanyaan tertulis maupun pertanyaan lisan.³³

Sumber data penelitian adalah hal yang sangat penting bagi peneliti, karena ketepatan untuk memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data dan juga bisa memperoleh informasi . Adapun jenis sumber data secara menyeluruh dapat di kelompokkan sebagai berikut:

³² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.8.

³³ <https://achmadsuhaidi-wordpress-com>.

a. Informan

Informan merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, penentuan informan yang terpenting adalah bagaimana menentukan key informan (informasi kunci) atau situasi sosial tertentu yang yang syarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Informan penelitian merupakan sumber informasi yang memuat data yang diperlukan dalam menguraikan dan menafsir fenomena-fenomena objek yang diteliti. Informan penelitian sebagai sumber data bagi peneliti, adapun yang menjadi informan penelitian dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Alinafiah Hutapea selaku tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama Desa Pulau Rakyat Pekan
2. Siti Azhari selaku masyarakat Desa Pulau Rakyat Pekan
3. Juni Elita Hutapea selaku masyarakat Desa Pulau Rakyat Pekan

c. Peristiwa atau aktivitas

Data atau informan yang di dapat dan yang dikumpulkan dari peristiwa, aktivitas atau perilaku sebagai sumber data yang berkaitan dengan sasaran penelitian. Dalam hal ini penelitian melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang dilakukan para informan dalam kehidupan mereka.

d. Tempat atau lokasi

Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran dan permasalahan peneliti juga dapat dijadikan sebagai sumber data yang dapat di manfaatkan oleh peneliti. Informan mengenai kondisi dan lokasi peristiwa atau aktivitas yang dilakukan bisa digali lewat sumber lokasinya baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya yang terdapat di Desa Pulau Rakyat Pekan, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

e. Gambar

Beragam gambar yang ada dan berkaitan dengan aktivitas dan kondisi yang ada di lokasi penelitian. Dalam hal ini gambar atau foto yang berkaitan dengan wawancara tokoh adat dan tokoh agama yang ada di desa tersebut.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptik-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisaan data kemudian dijelaskan.³⁴

5. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Antropologis

Yaitu metode pendekatan yang memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan

³⁴ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit,2004),hlm. 128.

berkembang dalam masyarakat, dengan mempelajari antropologi kita bisa menyadari keragaman budaya umat manusia dan pengaruh dalam pendidikan. Dengan ini peneliti menggunakan pendekatan antropologis agar pembaca memahami wujud praktek keagamaan serta menyadari keragaman budaya masyarakat yang berada di Desa Pulau Rakyat Pekan

b. Pendekatan sosiologis

Yaitu metode pendekatan dengan cara meneliti dari segi sosial masyarakat di Desa Pulau Rakyat Pekan, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dan juga lainnya bisa dari segi keagamaan, ekonomi dan lain-lainnya.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu observasi dan wawancara :

i. Observasi

Metode observasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, kegiatan yang terjadi orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Teknik observasi yang digunakan peneliti adalah metode observasi

partisipan (*participant observer*) yakni ikut berperan dalam perikehidupan obyek yang diteliti.³⁵

ii. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui pertanyaan yang diajukan oleh penulis selaku pewawancara dengan orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan selaku terwawancara (*interviewer*)³⁶

7. Analisis Data

Analisis data merupakan metode yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. yang mana penyusun mendapatkan data penelitian langsung dari catatan lapangan, rekaman dalam wawancara, dan lain sebagainya.³⁷

Untuk menganalisis data, data yang akan digunakan ialah model analisis interaktif (*interactive Model Analisis*). Analisis interaktif menurut Miles dan Huberman ialah analisis data yang dilakukan ketika peneliti berada di lapangan ataupun sesudah kembali dari lapangan.³⁸ Model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman dalam penelitian proses analisis dilakukan dalam 4 tahap, yaitu:

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 1989), hlm.158.

³⁶ Lexy J. moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993) hlm. 186.

³⁷ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2012),hlm 142

³⁸ [https:// Metopenkomp.blogspot.com](https://Metopenkomp.blogspot.com)

b. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif ialah catatan yang di dalamnya catatan alami (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dan dialami diri sendiri oleh peneliti terhadap fenomena yang dialami. Sedangkan catatan reflektif ialah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran, peneliti tentang temuan yang di jumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

c. Reduksi Data

Reduksi data ialah memilih data yang relevan dan bermakna serta memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan permasalahan, dan menjabarkan hal-hal yang penting tentang hasil temuannya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data yang

berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi.

Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang.

d. Penyajian Data

Penyajian data Data yang di sajikan ialah data yang berupa tulisan, gambar, kata-kata, tabel dan grafik. Tujuan penyajian data ialah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dengan kata lain analisis

reduksi data digunakan untuk menajamkan, mengarahkan, menggolongkan dan membuang data yang tidak penting, sehingga memudahkan peneliti dalam membuat kesimpulan.

e. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah penjelasan suatu proses penjelasan yaitu dari reduksi data. penarikan kesimpulan diambil dari pengumpulan data yang dibuat reduksi dan sajian data dengan maksud semua data yang dikumpulkan dan disajikan secara mendalam kemudian disusun secara sistematis. Kemudian bila pengumpulan data sudah selesai, maka dilakukanlah penarikan kesimpulan berdasarkan pada semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka perlu di susun sistematika pembahasan tersebut, adapun sebagai berikut :

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan bab ini di harapkan memberikan argument tentang signifikan penelitian.

Bab *kedua*, merupakan tinjauan umum tentang tinjauan umum tentang perkawinan dalam hukum Islam . Adapun pembahasan pada bab ini meliputi ; pengertian dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat nikah,

tujuan disyaratkannya pernikahan, macam-macam pernikahan dalam hukum Islam.

Bab *ketiga*, pada bab ini lebih mengarah terhadap pendiskripsikan tentang tempat penelitian dilakukan, yang mencakup pembahasan gambaran umum Desa Pulau Rakyat Pekan yaitu tentang geografis, dan hasil wawancara tentang sikap dan makna perkawinan semarga bagi masyarakat Desa Pulau Rakyat Pekan

Bab *keempat*, dalam bab ini merupakan upaya penganalisaan terhadap pokok pembahasan penyusun yakni, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sikap dan makna perkawinan semarga dalam masyarakat Mandailing di Desa Pulau Rakyat Pekan . Bab ini merupakan inti pembahasan hasil penelitian, atau dengan kata lain analisis hasil penelitian

Bab *kelima*, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan mengenai praktik perkawinan semarga yang dilakukan oleh Masyarakat Batak Mandailing yang ada di Desa Pulau Rakyat Pekan , dan Tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing di Desa Pulau Rakyat Pekan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bahasan diatas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik perkawinan semarga bagi masyarakat suku adat Batak Mandailing di Desa pulau Rakyat pekan, pandangan dan makna perkawinan semarga bagi masyarakat Desa Pulau Rakyat pekan, maka penulis mencatat tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Pulau Rakyat Pekan yang beragama Islam menganggap perkawinan semarga bukanlah perkawinan sedarah atau sekandung karena kebanyakan dari masyarakat yang tidak mematuhi perkawinan semarga mengaku dua orang yang baru saja berkenalan dan mengaku tidak ada hubungan sedarah maupun sekandung dan sepersusuan, mereka hanyalah dua orang yang baru ketemu dan memiliki unsur cinta dan melakukan perkawinan. Adapun masyarakat Desa Pulau Rakyat pekan yang tidak mematuhi peraturan tentang adanya larangan perkawinan semarga karena menganggap perkawinan semarga bukanlah beban sosial lagi bagi mereka, karena masyarakat dan keluarga tidak mempermasalahkan marga, perkawinan semarga yang dilakukan terjadi atas kemauan sendiri. dan disini penulis memaknai bahwa pengaruh Hukum Islam dan perkembangan zaman sudah membuat pergesaran norma adat.

2. Pandangan Masyarakat terhadap perkawinan semarga di Desa Pulau Rakyat Pekan ialah sudah tidak menjadi patokan bagi masyarakat desa lagi, walaupun masih dianggap tabu dan asing bagi masyarakat akan tetapi tidak mempengaruhi seseorang yang menikah semarga untuk membatalkan pernikahannya. Karena bagi masyarakat Muslim desa Pulau Rakyat Pekan nilai-nilai agama yang lebih penting daripada nilai adat, selama menurut agama itu tidak dipermasalahkan maka mereka lebih mengikuti larangan perkawinan menurut Hukum Islam.
3. Tinjauan hukum Islam Terhadap larangan perkawinan semarga bahwa dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang mengharamkan Perkawinan semarga. Dengan berarti perkawinan semarga sah dimata hukum Islam. tentang adanya larangan perkawinan bagi seseorang yang ingin menikahi semarganya sendiri sebab memiliki rasa sayang dan cinta, tentu ini sangat bertentangan pada hukum adat Batak Mandailing untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi tidak bertentangan sama sekali di dalam hukum Islam, dan apabila terdapat perselisihan antara Hukum Islam dan Hukum Adat, maka kita harus kembali kepada Hukum Islam. oleh sebab itu perkawinan semarga bukan menjadi ukuran seseorang serta landasan sah atau tidaknya pernikahan tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang penyusun berikan adalah

1. Bagi masyarakat Desa Pulau Rakyat Pekan untuk tetap melaksanakan proses pernikahan sesuai dengan ajaran Hukum Islam sehingga kehidupansehari-hari sesuai dengan ajaran Islam.
2. Hukum adat yang masih relevan untuk diikuti dan tidak bertentangan dengan hukum Islam perlu dipertahankan sebagai warisan budaya dan menghormati leluhur sebelumnya, akan tetapi jika hukum adat tersebut sudah bertentangan dengan hukum Islam maka sebagai seorang Muslim berhak untuk mengikuti ajaran Hukum Islam.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan PerUndang-Undang

Kompilasi Hukum Islam Pasal 39.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Perkawinan Pasal 8.

B. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, diterjemahkan oleh Hasbi Ashshiddiqi dkk, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf,1971).

HR Al_Bukhari (no.5127) kitab an-Nikah, Abu Dawud (no.2272) kitab ath-Thalaaq.

C. SKRIPSI

Fatimah Fatmawati yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing (studi kasus di Desa Kampung Masjid Kualah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara)" Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Indonesia (2018).

Erliyanti Lubis yang berjudul "Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Mandailing Di Desa Huta Pungkut" Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah(2014).

D. Jurnal

<http://ml.scribd.com/doc/17222298/pernikahan-yang-Dilarang-Islam>

Muslim Pohan “*Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran Yogyakarta*”. Jurnal Al-Ahwal UIN SUKA, no 2, Vol10(2017), <http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/ahwal/article/download/1098/2019/>.

Sippa.Citrakarya.pu.go.id

E. Lain-lain

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat (Khittbah, Nikah, dan Talak). (Jakarta: Amzah, 2009).

Abidin, Slamet, Fiqih Munakahat, (Bandung: CV Pustaka Setia: 1999).

Amir, Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006.

Ashofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).

Asahankab, bps.go.id/stratitable/2017/03/06/102/letak-geografis-menurut-kecamatan-di-kabupaten-Asahan-2015.html.

Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 1999).

Debora Maria Paramita pasaribu, Sukima dkk, Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak di kota Medan, (Diponerogo Law Journal, Vol.6, No.2,2017).

Drs. Sudarsono, SH. Pokok-Pokok Hukum Islam. (Jakarta : Rineka Cipta, 1992).

Drs. KH. Miftah Faridi, 150 masalah nikah keluarga (Jakarta: Gema Insani,1999).

Debora Maria Paramita pasaribu, Sukima dkk, Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak di kota Medan, (Diponerogo Law Journal, Vol.6, No.2,2017).

Gemala dewi SH,Dkk. Hukum Perikatan Islam Indonesia (Jakarta : Kencana, Prenada, 2005).

George Ritzer, Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai perkembangan Terakhir Postmodern).

Hilman, Hadikusuma, Hukum Perkawinan adat,(PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1990).

Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi, 1998).

Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi an-Naisaburi, shohih Muslim, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah,tth).

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta,1990).

M.A. Tihami, Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT Grafindo Persada,Cet 2,2010).

Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Bumi Aksara,2004).

Moleong, Lexi J, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993).

MR Matiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing,2011).

Nasution, Khoiruddin, Hukum Keluarga (perdata) Islam Indonesia, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa,2010.

Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer (Yogyakarta: Academia,2013).

Nyoman Kutha, Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Humaniora pada umumnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Peonah Daly, Hukum Perkawinan Islam: Suatu studi Perbandingan Dalam kalangan Ahlussunah dan Negara-Negara Islam, (Jakarta: Pt Bulan Bintang 1988).

Pernikahan terlarang dalam suku adat Batak. Kompasiana.com.

Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. Fiqih Munakahat. (Jakarta : Kencana, Prenada Media,2010).

Prof. Mr. Dr. Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia suatu Pengantar untuk mempelajari Hukum Adat, (Cv: Rajawali Jakarta, 1981), Hal.88.

Ratno, Lakito, Tradisi Hukum Indonesia, Cianjur: Imr press 2013.

Samosir, Djamanat, Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika
Perkembangan Hukum di Indonesia

Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti
Pemula, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2012).

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,
(Yogyakarta: Liberty,2007).

Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih munakahat,(Jakarta: Raja Grafindo
Persada,2010) .

Wawancara dengan alinafiah Hutapea (selaku yang dituakan di Desa
Pulau Rakyat Pekan Pada 28 mei 2010).

Wawancara dengan Siti Azhari (selaku Masyarakat di Desa Pulau
Rakyat Pekan pada Juni 2020) .

Wawancara dengan Juni Elita Hutapea (selaku Masyarakat di Desa
Pulau Rakyat Pekan pada 2 Agustus 2020)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA